SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah sosial-ekonomi yang dapat merusak citra Daerah, sehingga masalah tersebut perlu diselesaikan secara terencana, sistematik dan terpadu dengan melibatkan setiap komponen masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah berinisiasi menyelesaikan masalah sosial tersebut dengan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli Daerah.

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanalah Wa Ta'ala*, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha telah selesai penyusunannya.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah, dan diperkuat dengan kajian empirik yang diperoleh dari pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing*.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kepercayaan dan kerjasama yang baik serta konstribusi pemikiran yang positip konstruktif dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, kepada:

1. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
2. Yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
3. Yang terhormat Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal;
4. Yang terhormat Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tegal;
5. Yang terhormat Anggota Bapemperda dan Komisi DPRD Kabupaten Tegal;
6. Yang terhormat Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
7. Yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal;
8. Yang terhormat jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal; dan

9. Yang terhormat mitra kerja Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih, teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan *Allah Subhanalah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa.

Kabupaten Tegal, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL			i
KATA PENGANTAR			ii
DAFTAR ISI			iv
DAFTAR TABEL			v
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		A. Latar Belakang	1
		B. Identifikasi Masalah	12
		C. Tujuan dan Kegunaan	15
		D. Metode Penelitian	15
BAB	II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	22
		A. Kajian Teoritis	22
		1. Badan Usaha Milik Daerah	23
		2. Perusahaan Umum Daerah	29
		3. Aneka Usaha	36
		B. Kajian Asas-asas atau Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	37
		1. Kajian Asas/Prinsip Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	38
		2. Kajian Asas/Prinsip Muatan Materi	43
		C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	52
		D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	54
BAB	III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	57
BAB	IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	89
		A. Landasan Filosofis	90
		B. Landasan Sosiologis	92
		C. Landasan Yuridis	93
BAB	V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	95
BAB	VI	PENUTUP	100
		A. Simpulan	100
		B. Saran	100
		C. Rekomendasi	101
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN :			
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha			

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Pendapatan, 2020–2022	6
Tabel 1.2	Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023	10
Tabel 1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah negara Indonesia yang diikat dengan kesatuan bangsa, bahasa dan tanah air, yang berdiri atas dasar kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia membawa tonggak sejarah baru sebagai Negara yang berkedaulatan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara tersebut membawa konsekuensi kepada Negara, dalam hal ini Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut dengan mengeksplorasi sumber daya alam dan manusia serta sumber daya buatan dalam kerangka pembangunan nasional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, Profesor Ronnie H Rusli menyatakan, bahwa saat ini sumber daya alam yang ada di dalam negeri tidak dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, tapi asing. Prof. Ronnie menegaskan, bahwa "Jangan lagi ada yang bilang Indonesia negara kaya akan Sumber Daya Alam.[1] Pernyataan Prof. Ronnie tersebut harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga berpendapat, bahwa sebagian besar lahan di Indonesia dikelola oleh korporasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik

[1] Surabaya pagi.com, *Sumber Daya Alam Indonesia Sudah Dikuasai Negara Asing*, tanggal 4 Okober 2021

Indonesia Tahun 1945 menyebut sumber daya alam dikuasai oleh negara, dan mengamanatkan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi, data di bawah menunjukkan penguasaan sumber daya alam justru oleh segelintir kelompok," tulis Walhi dan Auriga dalam laporan "Indonesia Tanah Air Siapa" yang dirilis Agustus 2022. "Dari 53 juta hektar penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan Pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukan bagi rakyat, tapi 94,8 persen bagi korporasi," lanjutnya. Walhi dan Auriga mencatat lahan yang dikelola korporasi di Kalimantan mencapai 24,73 juta ha, sedangkan yang dikelola rakyat hanya 1,07 juta ha.[2] Berdasarkan data tersebut, pemahaman sementara, bahwa korporasi yang dimaksud menguasai lahan di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan swasta besar, dan Badan Usaha Milik Negara diperkirakan hanya menguasai sedikit lahan dan sumber daya alam, apa lagi Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya sedikit mengelola sumber daya alam untuk menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan. Hakekat berdirinya Negara Indonesia sudah jelas dan tegas sebagaimana dimaksud dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mewujudkan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibangunnya urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Pasal 10 merumuskan Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, yang pelaksanaannya bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Pasal 11 merumuskan urusan

[2] Databook, Walhi: *94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi*, tanggal 16 Agustus 2022

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Sedangkan, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Selanjutnya, urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Secara yuridis telah dirumuskan kriteria urusan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga dengan demikian berdasarkan urusan pemerintahan dan pembentukan peraturan daerah, Pemerintahan Daerah perlu mengatur urusan pemerintahan tersebut dengan regulasi peraturan daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2), bahwa Pemerintahan Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) mengamanatkan, bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pasal 18 ayat (6) mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Secara sosilogis, pembagian urusan pemerintahan tersebut memberikan dampak pada kemandirian Pemerintahan Daerah untuk ikutserta dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang terumuskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perencanaan dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah, dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli Daerah dalam perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah masih perlu ditingkatkan, yaitu tidak hanya fokus pada pajak, tetapi melalui upaya rasional yang tidak membebani rakyat dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perubahannya dalam Pasal 331 mengatur Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah yang masing-masing memiliki kriteria dan kualifikasi yang berbeda, namun arah tujuannya sama, yaitu:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yangbersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Eksistensi Badan Usaha Milik Daerah sangat besar peranannya dalam mencapai tujuan Badan Usaha Milik Daerah, dan di sisi lain mempunyai kewajiban menubuhkembangkan bidang perekonomian rakyat yang didominasi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sedangkan UMKM tersebut belum berorientasi ekspor dan tidak memiliki akses ke pasar global.[3] UMKM sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi. Karakteristik UMKM dapat dikatakan unik, karena jumlahnya mendominasi di dalam struktur perekonomian Indonesia, serta terus bertambah setiap tahun. Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 % terhadap PDB nasional dan menyerap 97 % dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis,

[3] Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Tri Wulan IV Tahun 2022, halaman 122

UMKM bahkan menjadi *buffer*, bersifat *resilien*, dan bisa pulih dengan baik.[4] Era digitalisasi pun akan merambah ke dunia UMKM, baik untuk *promoting* maupun *marketing*.

Eksistensi dan peran Badan Usaha Milik Daerah Kabuapten Tegal dapat dideskripsikan dengan melihat realisasi pendapatan Pemerintah kabupaten Tegal, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tabel 1.1.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tegal
Menurut Jenis Pendapatan, 2020–2022[5]

Jenis Pendapatan/*Kind of Revenues*	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Regional Revenue*	**439 931 567 174.60**	**591 004 284 313.00**
1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax*	125 236 006 697.00	143 617 868 928.00
1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution*	19 290 694 924.00	20 911 507 338.00
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ *Result of Separated Regional Wealth Management*	14 185 195 523.00	15 417 023 399.00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/*Other Regional Revenue*	281 219 670 030.60	411 057 884 648.00
2. Pendapatan Transfer/*Transfer Income*	**1 697 875 551 939.00**	**2 117 374 969 793.00**
2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/*Central Government Transfer Revenue*	1 542 126 191 445.00	1 911 795 221 942.00
2.2 Dana Insentif Daerah (DID)/*Regional Incentive Fund (DID)*	64 411 379 000.00	18 742 708 000.00
2.3 Dana Desa/*Village Fund*	0.00	359 453 876 000.00
2.4 Dana Perimbangan/*Balancing Fund*	1 477 714 812 445.00	1 533 598 637 942.00
2.5 Pendapatan Transfer Antar Daerah/ *Inter-Regional Transfer Revenue*	155 749 360 494.00	205 579 747 851.00
2.6 Bantuan Keuangan/ *Financial Aid*	4 563 209 000.00	18 959 286 000.00
2.7 Pendapatan Bagi Hasil/ *Revenue Sharing*	151 186 151 494.00	186 620 461 851.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/*Other Legitimate Income*	**513 964 719 584.00**	**154 180 111 946.00**
3.1 Pendapatan Hibah/*Grant*	155 652 766 584.00	5 539 153 846.00
3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan/*Other Income in accordance with the Provisions of Laws and Regulations*	358 311 953 000.00	148 640 958 100.00
Jumlah/*Total*	**2 651 771 838 697.60**	**2 862 559 366 052.00**

Jenis Pendapatan/*Kind of Revenues*	2022
(1)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Regional Revenue*	**531 047 858 528.50**
1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax*	173 244 116 606.00
1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution*	27 160 403 104.00
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ *Result of Separated Regional Wealth Management*	16 815 509 083.00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/*Other Regional Revenue*	313 827 829 735.50
2. Pendapatan Transfer/*Transfer Income*	**2 206 619 044 546.00**
2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/*Central Government Transfer Revenue*	1 984 512 032 990.00
2.2 Dana Insentif Daerah (DID)/*Regional Incentive Fund (DID)*	0.00
2.3 Dana Desa/*Village Fund*	359 312 887 800.00
2.4 Dana Perimbangan/*Balancing Fund*	1 625 199 145 190.00
2.5 Pendapatan Transfer Antar Daerah/ *Inter-Regional Transfer Revenue*	222 107 011 556.00
2.6 Bantuan Keuangan/ *Financial Aid*	10 540 735 795.00
2.7 Pendapatan Bagi Hasil/ *Revenue Sharing*	211 566 275 761.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/*Other Legitimate Income*	**5 931 203 000.00**
3.1 Pendapatan Hibah/*Grant*	5 931 203 000.00
3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan/*Other Income in accordance with the Provisions of Laws and Regulations*	0.00
Jumlah/*Total*	**2 743 598 106 074.50**

[4] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, SIARAN PERS HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022 *Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta, 20 Mei 2022

[5] Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 2 menentukan, bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam kebijakan BUMD meliputi:

a. penyertaan modal;
b. subsidi;
c. penugasan;
d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menentukan, bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:

a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menunjukan, bahwa kekayaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Tabel 1.1 di atas menunjukan eksistensi dan peran dari Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tegal Pada Tahun 2020 memberikan konstribusi pendapatan asli Daerah sebesar Rp 14.185.195.523.00 (3,22%) dari Rp 439.931.567.174.60 (100%). Pada tahun 2021 memberikan konstribusi pendapatan asli Daerah sebesar Rp 15.417.023 399.00 (2,61%) dari Rp 591.004.284. 313.00 (100%), dari Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tegal meliputi PDAM, PT. BPR BKK Kab. Tegal dan PT.BPR BANK TGR. Pada tahun 2022 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tegal memberikan konstribusi sebesar Rp 16.815.509.083.00 (3,17%)

dari Rp 531.047.858.528.50 (100%). Data konstribusi tersebut menunjukan, bahwa eksistensi dan peran Badan Usaha Milik Daerah belum maksimal, sehingga diperlukan pemacu dalam bentuk permodalan dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru. Konstribusi paling besar dari lain-lain pendapatan asli Daerah, pajak dan retribusi Daerah.

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan dan minimnya konstribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan asli Daerah, maka sudah sepatutnya Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tegal dengan inisiasinya membentuk Rancangan peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru diharapkan membantu peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan asli Daerah, pengentasan kemiskinan dan memperkecil pengangguran.

Tabel 1.2. yang tersebut di bawah ini, menunjukan garis kemiskinan kabupaten Tegal di bawah nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp 404.655.00 kapita/bulan, pada tahun 2022 sebesar Rp 434.638.00 kapita/bulan, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 470.728.00. kapita/bulan

Provinsi Jawa Tengah garis kemiskinan di bawah nasional, pada tahun 2021 sebesar Rp 409.193.00 kapita/bulan, tahun 2022 sebesar Rp 438.833.00 kapita/bulan, dan tahun 2023 sebesar Rp 477.580.00 kapita/bulan.

Badan Pusat Statistik mencatat pada tingkat nasional jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 sejumlah 278.696.200 jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin pada September 2023 sebesar 9,36 persen atau sejumlah 26.085.964,32 orang. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2023 sebesar 7,29 persen atau sejumlah 20.316.952,98 orang, sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2023 sebesar 12,22 persen atau sejumlah 3.417.836,24 orang. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis

Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79 persen).[6]

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 2021 sebesar 8,60%, tahun 2022 sebesar 7,9%, dan tahun 2023 sebesar 7,30%.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 2021 sebesar 11,79 %, tahun 2022 sebesar 10,93 %, dan tahun 2023 sebesar 10.77 %.

Pada Tabel 1.3. menunjukan perbandingan garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang sebagian besar di bawah garis kemiskinan dan penduduk miskin cukup besar. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki pekerjaan rumah yang besar dan mendasar dalam menaikkan garis kemiskinan dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Upaya-upaya sistematis bisa dilakukan dengan membuat skala prioritas pembangunan manusia, bukan infrastruktur jalan. Pembangunan kualitas manusia yang akan berpengaruh terhadap pembangunan sector-sektor lainnya. Di sisi lain, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan eksplorasi sumber daya alam untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusa kemiskinan dan pengangguran. Salah satu yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas secara khusus membantu dan melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah atau perseroan Daerah.

[6] Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Di Indonesia, Maret Tahun 2023. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari). Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan

Tabel 1.2
Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021-2023

KABUPATEN / KOTA	KEMISKINAN								
	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BLN)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	409193.00	438833.00	477580.00	4109.75	3831.44	3791.50	11.79	10.93	10.77
Kabupaten Cilacap	363367.00	384955.00	419429.00	201.71	190.96	191.00	11.67	11.02	10.99
Kabupaten Banyumas	417086.00	441520.00	479027.00	232.91	220.47	216.50	13.66	12.84	12.53
Kabupaten Purbalingga	384183.00	407849.00	439208.00	153.08	145.33	143.41	16.24	15.30	14.99
Kabupaten Banjarnegara	328679.00	351333.00	380046.00	150.19	141.25	138.99	16.23	15.20	14.90
Kabupaten Kebumen	390599.00	416004.00	451678.00	212.92	196.16	195.45	17.83	16.41	16.34
Kabupaten Purworejo	376127.00	393731.00	427622.00	88.80	82.64	81.28	12.40	11.53	11.33
Kabupaten Wonosobo	373474.00	399180.00	425105.00	139.67	128.11	123.70	17.67	16.17	15.58
Kabupaten Magelang	353608.00	377497.00	411129.00	154.91	145.33	144.49	11.91	11.09	10.96
Kabupaten Boyolali	361922.00	383030.00	420339.00	104.82	97.18	97.48	10.62	9.82	9.81
Kabupaten Klaten	436896.00	458872.00	488102.00	158.23	144.87	144.43	13.49	12.33	12.28
Kabupaten Sukoharjo	410273.00	434318.00	476675.00	73.84	68.72	68.79	8.23	7.61	7.58
Kabupaten Wonogiri	356728.00	376763.00	414901.00	110.46	105.19	104.82	11.55	10.99	10.94
Kabupaten Karanganyar	401542.00	424677.00	465703.00	95.41	88.56	88.64	10.68	9.85	9.79
Kabupaten Sragen	363349.00	389265.00	426482.00	122.91	115.14	114.62	13.83	12.94	12.87
Kabupaten Grobogan	404456.00	428597.00	464614.00	175.72	163.20	162.52	12.74	11.80	11.72
Kabupaten Blora	363649.00	390478.00	425135.00	107.05	99.83	99.61	12.39	11.53	11.49
Kabupaten Rembang	414977.00	441482.00	477514.00	101.40	94.56	91.97	15.80	14.65	14.17
Kabupaten Pati	458616.00	486855.00	532545.00	128.74	118.04	118.18	10.21	9.33	9.31
Kabupaten Kudus	450992.00	482806.00	520830.00	67.06	66.06	65.16	7.60	7.41	7.24
Kabupaten Jepara	419028.00	442618.00	479131.00	95.22	89.08	86.75	7.44	6.88	6.61
Kabupaten Demak	445176.00	471818.00	511145.00	151.74	143.01	143.26	12.92	12.09	12.01
Kabupaten Semarang	416395.00	459151.00	498952.00	83.61	78.60	78.35	7.82	7.27	7.17
Kabupaten Temanggung	336034.00	354012.00	388369.00	79.09	73.04	72.96	10.17	9.33	9.26
Kabupaten Kendal	407387.00	433864.00	465936.00	100.00	93.03	92.64	10.24	9.48	9.39
Kabupaten Batang	318330.00	341252.00	378858.00	74.91	69.94	69.97	9.68	8.98	8.92
Kabupaten Pekalongan	416779.00	441765.00	480934.00	95.26	87.53	87.93	10.57	9.67	9.67
Kabupaten Pemalang	401857.00	429549.00	467204.00	215.08	195.84	195.57	16.56	15.06	15.03
Kabupaten Tegal	404655.00	434638.00	470728.00	123.52	113.62	105.03	8.60	7.90	7.30
Kabupaten Brebes	445853.00	472326.00	513339.00	314.95	290.66	286.14	17.43	16.05	15.78
Kota Magelang	537783.00	575130.00	602794.00	9.44	8.65	7.45	7.75	7.10	6.11
Kota Surakarta	511216.00	538441.00	600953.00	48.78	45.94	43.89	9.40	8.84	8.44
Kota Salatiga	480903.00	518815.00	565031.00	10.14	9.45	9.41	5.14	4.73	4.66
Kota Semarang	543929.00	589598.00	642456.00	84.45	79.87	80.53	4.56	4.25	4.23
Kota Pekalongan	480415.00	513243.00	565998.00	23.49	21.81	21.36	7.59	7.00	6.81
Kota Tegal	523413.00	565826.00	623617.00	20.27	19.78	19.22	8.12	7.91	7.68

Sumber: BPS, Jawa Tengah, 2023

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menghadapi pula permasalahan pengangguran yang cukup besar, dengan faktor sebab potensial terjadinya pengangguran adalah kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja. Metode pungutan pajak untuk mendukung program dan kegiatan urusan pemerintahan merupakan salah satu jalan, namun memiliki implikasi hipotesis "semakin luas dan tinggi pungutan pajak, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan". Oleh karena itu, salah satu metode yang diprediksikan akan efektif dan

berimplikasi positip di beberapa sektor adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Tingkat pengangguran di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3[7]
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	TPT/ *UR*			TPAK/ *LFPR*		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/*Regency*						
1. Cilacap	9,10	9,97	9,62	67,79	62,91	65,65
2. Banyumas	6,00	6,05	6,05	66,66	65,07	64,75
3. Purbalingga	6,10	6,05	5,23	69,89	69,52	73,47
4. Banjarnegara	5,86	5,86	6,38	69,69	69,76	72,17
5. Kebumen	6,07	6,03	5,92	69,63	67,76	71,57
6. Purworejo	4,04	3,59	4,45	70,05	73,29	72,38
7. Wonosobo	5,37	5,26	5,01	71,26	70,77	74,55
8. Magelang	4,27	5,03	4,97	76,60	75,78	79,57
9. Boyolali	5,28	5,09	4,92	75,11	75,79	75,51
10. Klaten	5,46	5,48	4,31	68,33	66,89	68,66
11. Sukoharjo	6,93	3,32	2,47	68,74	68,78	67,38
12. Wonogiri	4,27	2,43	1,95	74,69	73,09	74,87
13. Karanganyar	5,96	5,89	5,70	73,55	73,15	70,70
14. Sragen	4,75	4,76	4,69	68,44	71,74	69,40
15. Grobogan	4,50	4,38	4,40	69,77	72,88	72,05
16. Blora	4,89	3,81	3,70	71,90	70,54	75,08
17. Rembang	4,83	3,67	1,76	65,17	70,67	73,98
18. Pati	4,74	4,60	4,45	63,85	68,99	71,52
19. Kudus	5,53	3,77	3,21	74,50	74,77	70,99
20. Jepara	6,70	4,23	4,10	69,92	69,55	69,74
21. Demak	7,31	5,28	6,11	69,79	66,23	66,97
22. Semarang	4,57	5,02	4,81	75,07	74,10	75,42
23. Temanggung	3,85	2,62	2,54	58,73	74,01	76,14
24. Kendal	7,56	7,55	7,34	70,50	69,93	73,44
25. Batang	6,92	6,59	6,64	69,78	71,40	74,90
26. Pekalongan	6,97	4,28	3,23	71,23	71,46	70,40
27. Pemalang	7,64	6,71	6,63	65,57	65,90	69,91
28. Tegal	**9,82**	**9,97**	**9,64**	**66,52**	**66,24**	**65,54**
29. Brebes	9,83	9,78	9,48	66,65	63,97	66,01
Kota/*Municipality*						
1. Magelang	8,59	8,73	6,71	67,61	67,07	67,56
2. Surakarta	7,92	7,85	5,83	68,84	66,89	68,15
3. Salatiga	7,44	7,26	5,58	70,23	70,36	71,00
4. Semarang	9,57	9,54	7,60	69,89	69,41	70,96
5. Pekalongan	7,02	6,89	4,98	66,45	75,77	70,35
6. Tegal	8,40	8,25	6,68	64,57	68,25	68,60
Jawa Tengah	**6,48**	**5,95**	**5,57**	**69,43**	**69,58**	**70,84**

Tabel 1.3 menunjukan data, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berupaya menurunkan angka pengangguran terbuka, namun tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Pada tahun 2020 angka pengagguran terbuka sebesar 9,82%, naik tahun 2021 menjadi sebesar 9,97%, dan sedikit turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 9,64%. Sedangkan pada tahun 2020 angka partisipasi angkatan kerja sebesar 66,52%, turun sedikit pada tahun 2021 menjadi sebesar 66,24, dan turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 65,54%. Pemerintah Daerah kabupaten Tegal harus berpikir keras dan berjuang untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran tersebut.

[7] Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2023

Pilihan upaya yang harus dilakukan salah satunya dalam bentuk usaha berupa pendirian Perusahaan Umum Daerah dengan pertimbangan selain mencari laba/keuntungan, dan yang paling utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan, perekonomian dan perdagangan rakyat, serta diupayakan dapat mempengaruhi turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Bidang usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan usaha serta memperhatikan potensi ekonomi dan perdagangan serta potensi alam yang menjadi bidang usaha Perusahaan Umum Daerah Aneka usaha berupa usaha produksi, pemasaran, penginapan, pariwisata, perdagangan umum dan jasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menunjukan adanya *issue gap*, bahwa upaya kebijakan regulatif telah dilakukan, namun secara empirik cukup tinggi angka statistik kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah yang kecil, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat mengurangi permasalahan sosial tersebut di atas dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang baru.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang telah menunjukan adanya *issue gap* atau kesenjangan antara aspek normatif (*das sollen*) dengan aspek empirik (*das sein*) berkaitan dengan eksistensi dan peran Badan Usaha Milik Daerah. Ada 4 (empat) permasalahan yang mendasar berkaitan dengan substansi Perusahaan Umum daerah Aneka Usaha, yang dapat diidentifikasikan dalam 4 (empat) permasalahan, yaitu:

1. Secara konstitusional penggunaan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai Negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat. Demikian pula berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perekonomian sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Atas amanat tersebut, Pemerintah Daerah Kabuapten Tegal sebagai bagian dari Negara yang memiliki kewenangan otonomi dan tugas pembantuan memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, perdagangan dan perekonomian Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka dan peningkatan pendapatan asli Daerah. Namun kenyataannya, konstribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan asli Daerah masih minimalis, angka penduduk miskin masih cukup tinggi sekitar 7,30 %. Jadi permasalahan terletak pada eksistensi dan peran Badan Usaha Milik Daerah dalam membantu menyelesaikan masalah dasar Kabupaten Tegal, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pendapat asli Daerah. Permasalahan lebih lanjut adalah eksistensi dan peran Badan Usaha Milik Daerah dipengaruhi oleh peran Pemerintah Daerah dalam memperdayakan Badan Usaha Milik Daerah dalam pembangunan ekonomi Daerah.

2. Pemerintah Daerah memiliki tiga Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Perumda PDAM, PT.BPR BKK Kabupaten Tegal, dan PT.BPR Bank Tegal Gotong Royong yang belum cukup mampu untuk memberikan konstribusi yang besar dalam pendapatan asli Daerah. Di sisi lain kabupaten Tegal memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang memiliki potensi untuk dieksplorasi. Pemerintah Daerah belum menambah Badan Usaha Milik Daerah baru, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

3. Peraturan Daerah harus memuat unsur filosofis yang menunjukan hakekat pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagai badan usaha yang menggerakan perekonomian rakyat. Unsur sosiologis Peraturan Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang maju, merata dan adil, serta menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Unsur yuridis mengemban mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan perlindungan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diatur peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Peraturan Daerah a quo dasar pemberlakuannya pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.
4. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diperlukan naskah akademik yang akan menjelaskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan. Naskah akademik akan mendalami sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum daerah Aneka Usaha, sehingga terwujud pertumbuhan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan masyarakat, serta dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Pengaturan muatan materi dalam peraturan daerah yang akan dibentuk nantinya akan mengatur muatan utama berupa pendirian Perumda Aneka Usaha Kabupaten Tegal. Pengaturan pendirian Perumda Aneka Usaha meliputi pendirian, bidang usaha, permodalan, organ perumda, rencana bisnis dan RKA, standar operasional prosedur, anak perusaahan, penggunaan laba, pengelolaan aset tetap dan inventaris, penugasan pemerintah daerah, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, dan pembubaran, kepailitan, kerjasama, dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

   Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, bertujuan:

   a. merumuskan permasalahan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
   b. merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
   c. merumuskan pertimbangan-pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, baik dari aspek filosofis, sosiologis maupun aspek yuridis;
   d. merumuskan sasaran, arah jangkauan, ruang lingkup dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

   Kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

   a. menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha secara sistematis, berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanusiaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
   b. mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang dipergunakan dalam suatu penelitian, yang dalam hal ini dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dalam membentuk

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Penyusunan Naskah Akademik suatu peraturan merupakan rangkaian kegiatan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan berdasarkan metode penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif/doktrinal maupun penelitian hukum sosiologis/empirik. Penggunaan metode penelitian tersebut dipengaruhi oleh tujuan penelitian, apablia penelitian tersebut mengeksplorasi nilai-nilai perilaku penegak/pelaksana hukum, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum sosiologis/empirik, atau jika tujuan penelitian membangun konsep peraturan perundang-undangan, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam membangun konsep Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang akan membangun konsep Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam suatu bentuk Peraturan Daerah, yang secara terperinci tersebut di bawah ini.

1. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis secara berkesinambungan dengan menggunakan logika hukum dan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.[8] Artinya, bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan yang berkualitas, ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum. John W.Creswell

[8] Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, h.4

menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.[9] Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.[10] Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dituangkan dalam narasi yang substantif dan sistematik yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Raperda *a quo*. Penyusunan Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis, namun dapat menggunakan angka-angka statistik yang berkaitan dengan data empirik yang menggambarkan kondisi masyarakat. Data empirik diperoleh dari kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* yang melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pelaku usaha.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, baik yang berasal dari substansi peraturan perundang-undangan dan memuat kearifan lokal Daerah. Substansi peraturan perundang-undangan menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam kajian yuridis akan diperoleh dan diambil asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, yang kemudian akan

[9] John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, *p*.1

[10] Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.2

dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

3. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptif-analisis, yang menggambarkan dan melakukan kajian serta analisis terhadap asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Analisa deskriptif tersebut untuk memperoleh suatu dasar dan pedoman yang komprehensif dan sistematis dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

4. Sumber Data

   Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

   1. Bahan hukum primer, yaitu antara lain:
      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
      3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
      4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
      5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:
   1) Buku- buku yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
   2) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
   3) Laporan tahunan kelembagaan, seperti Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2023.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Baku Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa *studi kepustakaan* terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka lain yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, dan *wawancara* yang diperoleh dan dikemas dalam kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* dengan melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lain, serta *studi komparasi* terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem.[11] Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan

[11] Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8

kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.[12] Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

6. Metode Analisa Data

   Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu Analisa kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

   a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah;
   b. Melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
   c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
   d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan.

7. Teknik Penyajian Data

   Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik dengan cara menyajikan hasil kajian secara kualitatif dalam suatu tulisan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan,

[12] *Ibid*., hal. 10-11

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teknik penyajian data akan berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Teori merupakan penjelasan atas suatu obyek yang diteliti, dikaji dan dianalisis berdasarkan metode penelitian. Kajian teoritis merupakan kegiatan dalam mengeksplorasi asas, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam kata, kalimat atau frase yang berhubungan dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah dan Aneka Usaha. Kajian teoritis tersebut akan dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Kata, kalimat atau frase sebagai variabel yang dipergunakan sebagai judul Rancangan Peraturan Daerah dikaji secara teoritis untuk menemukan indikator-indikator sebagai landasan berpikir dalam menyusun muatan materi norma dalam suatu peraturan daerah. Kata, kalimat atau frase tersebut akan dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan produk dari kebijakan publik atau kebijakan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Kebijakan publik atau kebijakan sosial merupakan kebijakan yang dirumuskan dalam suatu peraturan maupun yang dinyatakan secara langsung oleh mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan dengan tujuan idealnya memberikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Juarni Anita menyatakan, bahwa penetapan kebijakan publik diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan atau dalam pidato pejabat Pemerintah atau melalui program dan tindakan yang dilakukan Pemerintah. Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik disebut juga sebagai kebijakan publik. Bagaimanapun kebijakan harus diimplementasikan atau diwujudkan, ada dua pilihan

langkah untuk mengimplementasikannya. Pertama, kebijakan diimplementasikan melalui program-program dan yang kedua kebijakan diimplementasikan melalui turunan dari kebijakan publik.[13] Rancangan Peraturan Daerah merupakan turunan kebijakan publik berupa regulasi atau kebijakan-kebijakan yuridis.

1. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh Daerah (Pemerintah Daerah). Badan Usaha Milik Daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan makna Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 40. Pemerintah Daerah diberi kewenangan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan peraturan daerah.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

[13] Juarni Anita, *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021, h.2

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada:

a. kebutuhan Daerah; dan

b. kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk.

Bentuk Badan Usaha Milik Daerah ada 2, yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Kedua bentuk badan usaha tersebut memiliki kriteria yang berbeda, yaitu:

1. Perusahaan Umum Daerah

   Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, Perusahaan Umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perusahaan Perseroan Daerah.

   Laba Perusahaan Umum Daerah dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik.

   Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

Perusahaan Umum Daerah dapat dibubarkan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

2. Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan peraturan daerah, dan pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan, dan kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah paling sedikit harus memenuhi unsur:

a. tata cara penyertaan modal;

b. organ dan kepegawaian;

c. tata cara evaluasi;

d. tata kelola perusahaan yang baik;

e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;

f. kerjasama;

g. penggunaan laba;

h. penugasan Pemerintah Daerah;

i. pinjaman;

j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;

l. perubahan bentuk hukum;

m. kepailitan; dan

n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Sumber Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

Sumber modal lainnya meliputi:

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, dan penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah yang dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan

penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah merupakan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Tapi pada kenyataannya bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru lebih banyak suntikan dana dari Pemerintah Daerah daripada keuntungan yang didapat. Kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Darah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai.[14]

Dalam rangka pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam rangka memenuhi kepentingan *shareholder* (pemilik BUMD) dan *stakeholder* (masyarakat luas), maka diperlukan sebuah model dalam pengelolaanya. Siswanto Sutojo dan E. Jhon Aldrige menyatakan ada beberapa pengertian tentang *good corporate governance* (GCG), antara lain: Menurut *Organization for EcoNomormic cooperation and Development* (OeCD) ada dua konteks definisi GCG , yaitu:[15]

a. merupakan hubungan dan perilaku yang berbeda yang berkaitan dengan kewajiban para manajer, pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan kunci serta masyarakat, untuk membentuk strategi perusahaan.
b. tata kelola perusahaan berkaitan dengan seperangkat peraturan tentang kerangka hubungan dan perilaku perusahaan swasta, kemudian membentuk perumusan strategi perusahaan. Hal ini dapat disebut sebagai sisi Normatif dari tata kelola perusahaan (*Normative side of corporate governance*).

[14] Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti, *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, hal. 126

[15] *Ibid*., hal.127

Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *good corporate governance* bagi suatu perusahaan, antara lain menurut Azhar Maksum, dijelaskan sebagai berikut:[16]

a. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
b. *good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurangkurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi.
d. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja perseroan, juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima.
e. Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
f. Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik.
g. Penerapan *good corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

[16] *Ibid*., hal. 127-128

h. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

2. Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan Umum Daerah merupakan salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Daerah, yang memiliki karakteristik permodalan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi dalam saham, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perubahannya. Selanjutnya dinyatakan, bahwa dalam hal Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, Perusahaan Umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Pasal 336 menentukan, bahwa laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Umum Daerah akan dapat berkembangg apabila organisasi Perusahaan Umum Daerah tersebut memiliki budaya organisasi yang berkualitas. Budaya organisasi adalah istilah yang sebenarnya mengacu pada budaya yang berlaku di dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi berkaitan erat dengan adanya nilai dan simbol yang telah dipatuhi dan ditaati bersama yakni sebagai pedoman untuk pemecahan masalah-masalah serta dapat mendorong perilaku kinerja pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. menurut Robbins dan Judge (2015), yang mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota untuk membedakan organisasinya dengan organisasi lain. Budaya organisasi

dalam perusahaan harus dibentuk dengan adanya pengukuran indikator-indikator yang bertujuan untuk dapat memajukan kinerja karyawan. Robbin dan Judge (2015) terdapat tujuh indikator budaya organisasi, diantaranya : inovasi dan pengambil resiko, memperhatikan detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, keagresifan dan stabilitas.[17]

Mario Adi Wibowo menyatakan dalam susunan Pendapatan Asli Daerah Badan Usaha Milik Daerah memiliki peranan dalam mengisi komponen Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan pendapatan yang didapat dari bagian laba penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah. Pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah jika diwujudkan dalam bentuk investasi yang produktif pada suatu perusahaan daerah akan menciptakan tingkat pengembalian yang produktif dan efektif. Hal ini apabila dilakukan dengan menekan biaya operasional dan non operasional (efisien), meningkatkan pendapatan/penjualan, dan melakukan investasi produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila tata kelola terhadap penyertaan modal untuk pertumbuhan aktiva, penciptaan efisiensi dan peningkatan kinerja keuangan dapat dilakukan dengan konsisten oleh manajemen BUMD.[18]

Dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan daerah, Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dalam pelaksanaan penyertaan modal ke perusahaan daerah dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang mekanisme penyertaan modal tersebut.

[17] Sri Wilujeng dan Andi Nu Graha, 2021, *Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Karyawan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Journal Riset Mahasiswa Manajemen (JRMM) Volume: 7, Nomor: 1*

[18]Sri Wenah, 2021, *Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo*, MEDIA EKONOMI, Januari 2021, Vol 21 No 1, hal.20

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dapat dilaksanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.[19]

Secara umum peranan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu

1. Peningkatan produksi;
2. Perluasan kesempatan kerja; dan
3. Peningkatan pendapatan daerah

Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah mendapatkan penugasan khusus untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Koperasi dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Pemberdayaan mempunyai makna yang setara dengan suatu proses melalui berbagai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Frase pemberdayaan merupakan deskripsi dari program dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Suharto mendefinisikan pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya".[20] Paradigma pemberdayaan

[19] Sri Wenih, *Ibid*., hal.22
[20] Suharto, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h.59

adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.[21] Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Mardikanto dan Soebiato mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/*up grade utilitas* dari objek yang diberdayakan.[22]

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau

[21] Hendrawati Hamid., 2018, *Manejemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makasar: De La Macca, h. 9
[22] *Ibid*., hlm.10

menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia, yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*empowerment is not an end state, but a process that all human beings experience*).[23] Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek *pertama*, *enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. *Kedua*, *empowering,* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga*, *protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

[23]Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitatos, Trainers and individuals*.(London: Kogan Page Limited) h.13

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Prinsip dalam pemberdayaan berbasis komunitas adalah sebagai berikut:

a. pembangunan bukan sekedar menghasilkan materi;
b. pemberdayaan berbasis komunitas artinya menjadikan semua jenis komunitas sebagai unit partisipatif pembangunan – *locus*/tempat pemberdayaan masyarakat;
c. mencakup semua strata sosial;
d. mengidentifikasi smeua potensi yang terkandung dalam sebuah komunitas dan siap bermitra dengannya;
e. tidak diimplementasikan melalui proyek-proyek sesaat;
f. dilakukan melalui penularan atas keberhasilan yang sudah ada di komunitas lain;
g. diikuti dengan pembagian *resource*; dan
h. harus menuju masyarakat yang inklusif – semua harus memperoleh hak dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, beribadah, berekreasi dan lain-lain

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan usaha dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Badan Usaha Milik Daerah dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandiriannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha harus selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah, dan menghormati serta mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas pelaku usaha lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perusahaan Umum Daerah dalam melakukan Pemberdayaan dilakukan secara sinergis dalam bentuk *penumbuhan iklim usaha* dan *pengembangan usaha* terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Penumbuhan Iklim Usaha adalah penumbuhan kondisi yang diupayakan Perusahaan Umum Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sebagaimana analogi dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, sebagaimana analogi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu:

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Ada pun tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu:

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2. Aneka Usaha

Aneka usaha menunjukan keanekaragaman usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah, baik dalam bidang produksi, pemasaran, tarnsportasi akomodasai, perhotelan atau penginapan, tata boga, jasa maupun perdagangan umum. Pemerintah kabupaten Tegal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha menentukan bidang usahanya meliputi:

a. Produksi;
b. Pemasaran;
c. Penginapan;
d. Perdagangan umum; dan
e. Jasa.

Penentuan bidang usaha tersebut mendasarkan Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perubahannya, bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada:

a. kebutuhan Daerah; dan

b. kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk.

B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Kajian asas/prinsip merupakan kajian fundamental atas suatu pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kajian asas/prinsip tersebut menunjukan metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu penelitian hukum yuridis-normatif, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif, yang akan meneliti dan melakukan kajian-kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kajian asas-asas atau prinsip-prinsip norma tersebut akan dipergunakan sebagai landasan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma selaras dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan perubahan Pasal 250 tersebut di atas, maka kajian asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha meliputi:

1. kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip pembentukan rancangan peraturan daerah; dan

2. asas-asas atau prinsip-prinsip muatan materi yang terdiri dari:
    a. asas-asas materi muatan rancangan peraturan daerah;
    b. asas-asas materi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
    c. asas-asas atau prinsip-prinsip norma substansi rancangan peraturan daerah.

Asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diperinci dan dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

    Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ada pun tujuan pengaturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha tidak bisa dilepaskan dari rumusan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perubahannya, dan Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha:

    a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
    b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dan dibuat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Tegal, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 149 ayat (1) huruf a menentukan, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Pasal 150 menentukan pembahasan Peraturan Daerah bersama Bupati/Wali Kota dan disetujui bersama sebagai Peraturan Daerah.

b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha mendasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-UIndang

Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan dan pedoman penyusunan materi muatan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

c. dapat dilaksanakan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) unsur filosofis

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan rangkaian tindakan sistematik, terencana dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Daerah untuk maju dan mandiri dalam memenuhi keuangan sendiri, berperan menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemajuan, kemandirian dan daya saing Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha akan mengangkat harkat dan martabat Daerah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

2) Unsur sosiologis

Dalam rangka optimalisasi kedudukan dan peran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera perlu pengaturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam suatu Peraturan Daerah.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha harus dilakukan secara sistematis, terarah dan terpadu agar permasalahan rendahnya pendapatan asli Daerah dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dipulihkan/disehatkan dan dapat mewujudkan tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dengan melibatkan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

3) Unsur yuridis

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam:

a) Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya.

b) Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

c) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. .

d. kejelasan rumusan;

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Penyusunan rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha akan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan diharmonisasikan dan disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha atau badan Usaha Milik Daerah. Kejelasan rumusan tidak hanya fokus pada materi muatan, tetapi juga fokus terhadap penggunaan kata, kalimat atau frase yang tidak multi tafsir, tata bahasa dan teknis penulisan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. keterbukaan.

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terbuka, artinya ada keterlibatan dari pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha melalui tata cara dan mekanisme serta tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Legislatif, Eksekutif, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dalam suatu *Focus Group Discussion* dan *Public Hearing*, baik dilakukan secara *offline* maupun *online*. Keterbukaan dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diawali dengan kajian-kajian hukum yang dihadiri legislatif pemrakarsa dan eksekutif serta tenaga ahli, yang kemudian ditindaklanjuti menyelenggarakan *Focus Group Discussion* tentang kewenangan membentuk peraturan daerah dan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan di bidang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, *Focus Group Discussion* tentang Naskah Akademik, *Focus Group Discussion* tentang Rancangan Peraturan Daerah, dan *public hearing.*

2. **Kajian asas/prinsip muatan materi**

   a. **Materi muatan Peraturan Perundang-undangan**

   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 menegaskan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan asas:

1) pengayoman

   Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Secara asasi, setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas kemakmuran yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Namun demikian, secara empirik masih ada orang-orang yang belum mendapatkan hak-haknya. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengayoman melalui kebijakan-kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) terhadap anggota masyarakat, agar terbentuk watak serta kepribadian yang berjati diri, mandiri dan produktif serta bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai pengayoman terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menumbuhkembangkan Usaha Mikro dalam mewujudkan tujuannya, yaitu mewujudkan Usaha Mikro yang maju, mandiri dan berdaya saing, peningkatan pendapatan asli Daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

2) kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* berorientasi pada terpenuhinya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pelaku usaha dan anggota masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran, sehingga terwujud kehidupan yang layak sebagai manusia yang bermartabat. Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha tidak akan memonopoli perdagangan dan perekonomian, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha akan melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro yang menjalankan perekonomian kerakyatan.

3) kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mendasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban, *equality before the law*, tidak mengandung diskriminasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Landasan filosofis Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha adalah selain peningkatan pendapatan asli Daerah, juga menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila, artinya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial sebagai landasan terwujudnya tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Nilai kebangsaan berupa kesamaan dalam kesempatan mengabaikan perbedaan ras, suku, agama, kulit dan strata sosial.

4) kekeluargaan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mendasarkan pada keterbukaan dan menampung aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat antara legislatif dan eksekutif. Aspek kekeluargaan menggambarkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang *good corporate governance* dan memberikan perlindungan terhadap Usaha Mikro dan masyarakat.

5) kenusantaraan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dibentuk dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga materi muatannya memperhatikan harmonisasi dan sinergi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* menjadi bagian peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) bhinneka tunggal ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* memperhatikan keragaman dalam masyarakat, tidak membeda-bedakan, semua satu dalam kebinekaan.

7) keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mendasarkan terwujudnya keadilan sosial, yaitu keadilan masyarakat, keadilan bagi semua anggota masyarakat kabupaten Tegal. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha pada hakekatnya untuk mewujudkan keadilan melalui kesempatan yang sama antar dan Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, melalui kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki kesamaan dan kesempatan dalam mengembangkan diri sebagai pelaku usaha.

9) ketertiban dan kepastian hukum;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, ketertiban dan keadilan terhadap setiap orang melalui kebijakan regulasi dan pemberdayaan.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan memperhatikan dan mengatur kepentingan individu (pelaku usaha), masyarakat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dengan peraturan perundang-undangan yang setara dan yang lebih tinggi.

b. **Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 58 menegaskan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Landasan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha berupa peraturan perundang-

undangan yang setara dan yang ada di atasnya. Asas legalitas akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, baik melalui Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) tertib penyelenggara negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena Negara dalam hal ini Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengatur, menyerasikan dan menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat dan bangsa. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagai pedoman bagi penyelenggara Negara dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

3) kepentingan umum

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha mengutamakan kepentingan umum sesuai dengan bentuk badan hukum berupa "Perusahaan Umum daerah" dengan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

4) keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5) proporsionalitas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mendasarkan pada proposionlaitas komponen-komponen pemberdayaan yang telah diatur peraturan perundang-undangan.

6) profesionalitas

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dilakukan secara professional dengan memperhatikan etika sosial, etika agama, etika kebangsaan dan etika profesi dan norma hukum untuk mewujudkan *good corporate governance*.

7) akuntabilitas

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, baik secara regulatif (*in abstracto*) maupun pelaksanaan usaha (*in concreto*) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9) efektivitas

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha berorientasi pada tujuan yang tepat guna.

10) keadilan

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha oleh penyelenggaraan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

c. Asas/Prinsip materi muatan substansi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha mengatur Perusahaan Umum Daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas-asas/prinsip-prinsip materi muatan substansi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha mendasarkan pada asas-asas /prinsip-prinsip *good corporate governance*, meliputi:

a. Transparansi

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

b. akuntabilitas

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. pertanggungiawaban

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

d. kemandirian

Yang dimaksud dengan prinsip 'kemandirian, adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

e. kewajaran.

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah menyadari, bahwa Badan Usaha Milik Daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah, memiliki potensi menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta memiliki potensi mamajukan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli Daerah. Berdasarkan data menunjukan, bahwa jumlah Badan Usaha MIlik Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berjumlah 3 (tiga), yaitu Perumda

PDAM, PT.BPR BKK Kabupaten Tegal, dan PT BPR bank Tegal Gotong Royong.[24] Konstribusi terhadap pendapatan asli Daerah rata-rata 2-3 %/ tahun dari pendapatan asli Daerah. Konstribusi tersebut tidak signifikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk menurunkan angka penduduk miskin, tidak cukup untuk menurunkan angka pengangguran, dan tidak cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukti pada tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Tegal (Rp 470.728.00 kapita/bulan) di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (Rp 477.580/kapita/bulan) dan Nasional (Rp 550.458.00 kapita/bulan), tingkat penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 7,3%, dan pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,64%, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja 65,54% terendah kedua dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mengatasi itu semua dengan berbagai program dan kegiatan, namun dengan keterbatasan anggaran tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara signifikan meskipun ada kenaikan data penyelesaian. Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal tetap harus selalu bekerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas, salah satunya inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha antara lain dalam bidang usaha produksi, pemasaran, penginapan, pariwisata, perdagangan umum dan jasa, serta menggerakan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menegah dalam perekonomian rakyat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal menginisasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Pengaturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, pelayanan kebutuhan barang dan jasa, stabilisai perekonomian dan perdagangan,

[24] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaen Tegal, *Laporan Keuangan BUMD Tahun 2022*

peningkatan pendapatan asli Daerah, yang akan bermuara akhir pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan upaya legitimasi pendirian Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha akan mengatur pedoman dalam mengoperasionalkan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha produksi, pemasaran, penginapan, perdagangan umum dan jasa, yang dapat dilihat pada ruang lingkup pengaturan meliputi:

a. pendirian;
b. bidang usaha;
c. permodalan;
d. organ dan kepegawaian;
e. rencana bisnis dan RKA;
f. standar operasional prosedur;
g. anak perusaahan;
h. penggunaan laba;
i. pengelolaan aset tetap dan inventaris;
j. penugasan pemerintah daerah;
k. restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi;
l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
m. kepailitan;
n. kerjasama; dan
o. evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha akan berimplikasi antara lain:

1. terbentuknya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
2. memberikan dampak positip bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk bergerak bersama-sama dengan perusahaan untuk membuka lapangan kerja formal, non formal dan informal melalui program pembinaan dan/atau pemberdayaan;
3. memberikan pelayanan umum untuk terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan bagi masyarakat;
4. mengentaskan dan/atau mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
5. meningkatkan pendapatan asli Daerah.
6. dan Pemerintah Daerah, yaitu terwujudnya kepastian hukum dan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, peningkatan kesejahteraan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli Daerah.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha tidak akan memberatkan masyarakat, bahkan akan membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui program pembinaan dan pemberdayaan perusahaan, serta terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa pembiayaan penyertaan modal, yang akan kembali dalam waktu tertentu, bahkan Pemerintah Daerah akan mendapatkan bagian dari laba/keuntungan perusahaan, seperti yang selama ini dilakukan oleh tiga Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tegal yang sudah berjalan.

Anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha akan teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun demikian minimalisasi penganggaran dapat terwujud apabila pelaksanaan Peraturan Daerah *a quo* dapat dilakukan dengan kerjasama dan kemitraan usaha. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah *a quo* sepatutnya tidak mempermasalahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang patut diperhatikan adalah maksud dan tujuan Peraturan Daerah *a quo* tercapai, karena menyangkut keberadaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang dapat memainkan peran besar dan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan peningkatan pendapatan asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan peraturan perundang-undangan wajib mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan upaya memperkuat program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diharapkan menjadi usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing. Pemberdayaan tersebut merupakan bagian kegiatan perekonomian dan perdagangan yang menjadi urusan pemerintahan Daerah. Pemberdayaan tersebut secara *in abstracto* terumuskan dalam berbagai Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan *legal standing* dalam membahas, mengkaji, menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

   Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV telah mengamanatkan tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dipergunakan untuk kemanfaatan dan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan kepada Negara (Pemerintah) untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam dalam menggerakan usahanya menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2):

(1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas pemenuhan hak dan jaminan perlindungan yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia:

a. Pasal 28A

   Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28C

   (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
   (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

c. Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

d. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

e. Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

f. Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

g. Pasal 28I

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pemerintah Daerah kabupaten Tegal memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memberdayakan hak asasi masyarakat Kabupaten Tegal. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban tersebut.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan otonomi dan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yaitu:

Pasal 18 ayat (2)

Pemerintahan Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (5)

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
    a. pengayoman;
    b. kemanusiaan;
    c. kebangsaan;
    d. kekeluargaan;
    e. kenusantaraan;
    f. bhinneka tunggal ika;
    g. keadilan;
    h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
    i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
    j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

   Pasal 236:

   (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

   (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

   (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

      a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

      b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

   (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pasal 246:

   (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.

   (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

   Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana ketentuan pasal-pasal di bawah ini.

   Pasal 331:

   (1) Daerah dapat mendirikan BUMD

   (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

a. kebutuhan Daerah; dan

b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 332:

(1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham

Pasal 333:

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

(1) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 334:

(1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

(2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, Perusahaan Umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.

(3) Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 335:

(1) Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Perusahaan Umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 336:

(1) Laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laba Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

(3) Laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

(4) Laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

(5) Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 337:

(1) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restruksturisasi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 338:

(1) Perusahaan Umum Daerah dapat dibubarkan.

(2) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Perda.

(3) Kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Perusahaan Umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 1:

a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

b. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adaiah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

f. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk ddadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

g. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

h. Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

i. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

j. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

k. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

l. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.

m. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 2:

(1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:

a. penyertaan modal;

b. subsidi;

c. penugasan;

d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 3:

(1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:

a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan

b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

(2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

a. perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama;

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i. pengesahan laporan tahunan;

j. penggabungan, pemisahan, peleburan,

k. pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan

l. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

(5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:

a. target kinerja BUMD;

b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan BUMD.

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 4:

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD.

(2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

(3) BUMD terdiri atas:

a. Perusahaan Umum Daerah; dan

b. Perusahaan Perseroan Daerah.

(4) Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah mulai berlaku.

(5) Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 5:

(1) Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

(2) Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Pasal 6:

(1) Karakteristik BUMD meliputi:

a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;

b. badan usaha dimiliki oleh:

1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;

2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;

3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau

4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.

c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan

e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

(2) Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2l dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 7:

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik

dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8:

Pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 9:

(1) Pendirian BUMD didasarkan pada:

a. kebutuhan Daerah; dan

b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

(2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:

a. pelayanan umum; dan

b. kebutuhanmasyarakat.

(3) Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

(4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:

a. peraturan perundang-undangan;

b. ketersediaan teknologi; dan

c. ketersediaan sumber daya manusia.

(5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

(6) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 10:

(1) Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri.

(2) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. kebutuhan Daerah;

b. analisa kelayakan usaha;

c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;

d. dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan

e. dokumen RPJMD.

(3) Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hasil penilaian Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota paling lambat i5 (lima belas) hari kerja sejak usulan rencana pendirian BUMD diterima.

(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Pasal 11:

(1) Perda pendirian Perusahaan Umum Daerah paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya modal dasar dan modal disetor;

f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan

g. penggunaan laba.

(2) Dalam hal pendirian Perusahaan Umum Daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat Daerah atau unit kerja maka Perda sebagaimana dimalsud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:

a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah yang didirikan.

Pasal 12

(1) Perusahaan Umum Daerah harus menggunakan nama yang:
    a. belum dipakai secara sah oleh Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Umum Daerah lain;
    b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau kesusilaan;
    c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
    d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dai yang bersangkutan;
    e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah saja tanpa nama diri;
    f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
    g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
    h. tidak mengandung bahasa asing.
(2) Nama Perusahaan Umum Daerah didahului dengan perkataan Perusahaan Umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Pasal 13:

(1) Perusahaan Umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian Perusahaan Umum Daerah.

(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 16:

Anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 18

(1) BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Sumber modal BUMD terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

a. APBD; dan/atau

b. konversi dari pinjaman.

(4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:

a. Daerah;

b. BUMD lainnya; dan/atau

c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Daerah;

c. BUMD lainnya; dan/atau

d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

Pasal 20:

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 21:

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:

a. pendirian BUMD;

b. penambahan modal BUMD; dan

c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 22:

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

(2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.

(4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 23:

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
   (1) pengembangan usaha;
   (2) penguatan struktur permodalan; dan
   (3) penugasan Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

PasaL 24:

(1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.

(2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

(3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.

(4) Pengurangan kepemilikan sahzrm karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya

Pasal 25:

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 26:

(1) BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 27:

(1) BUMD dapat menerima hibah.

Pasal 28:

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS.

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 29:

(1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.

(2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:

a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan

c. Direksi.

Pasal 79:

(1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 84:

(1) Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite tainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern

Pasal 88:

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi BUMD saat ini;

c. asumsi yang dipakai dalam penJrusunan rencana bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat 14) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 89:

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang menrpakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan

Pasal 91:

(1) operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 92:

(1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungiawaban;

d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

Pasal 93:

(1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 100:

(1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.

(2) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;

c. dividen yang menjadi hak Daerah;

d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

e. bonus untuk pegawai; dan/atau

f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perusahaan Umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

(4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 101:

(1) Perusahaan Umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 102:

Dividen Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 103:

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

Pasal 106:

(1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan linglmngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 107:

BUMD dapat membentuk anak perusahaan.

Pasal 108:

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

Pasal 109:

(1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. BUMD;

b. Pemerintah Daerah; dan/atau

c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya meliputi:

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Pasal 112:

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;

b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

Pasal 114:

BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

Pasal 115:

Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 123:

(1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.

(2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 124:

Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.

Pasal 125:

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 127:

BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131:

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

Pasal 134:

Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 2:

(1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.

(3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

(4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3:

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 4:

(1) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

(2) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

(3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 5:

(1) Rencana Bisnis disusun untuk:

a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;

b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;

c. menentukan strategi bisnis;

d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;

e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan

f. menarik investor dan kreditur.

(2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:

a. asas perusahaan yang sehat;

b. prinsip kehati-hatian;

c. penerapan manajemen risiko; dan

d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

Pasal 6:

(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk BUMD yang telah berdiri paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;

b. kondisi BUMD saat ini;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk BUMD yang baru didirikan paling sedikit memuat:

a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan

b. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja

Pasal 7:

(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

(2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9:

(1) RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(2) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA BUMD.

(3) Kerangka RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11:

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

(2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 14:

(1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

Pasal 15:

(1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 16:

(1) Penyampaian rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA BUMD dimulai.

Pasal 22:

(1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 25:

(1) Bentuk kerja sama meliputi:

a. operasi (*joint operation*);

b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan

c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27:

(1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.

Pasal 28:

(2) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

Pasal 32:

(1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:

a. BUMD;

b. Pemerintah Daerah; dan/atau

c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan berlandaskan pada unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis, sebagaimana yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II angka 19 menyatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan memuat konsiderans atau pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasana di atas, maka di bawah ini akan diuraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemikiran dan pemberlakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

A. Landasan Filosofis

Badan Usaha Milik Daerah pada hakekatnya merupakan perwujudan rasa tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan hak asasi manusia untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat dan baik. Badan Usaha Milik Negara merupakan pelaku usaha yang menggerakkan perekonomian Daerah dan rakyat, yang memiliki potensi dapat dipergunakan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka, peningkatan pendapatan asli Daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Badan Usaha Milik Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yangbersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah tersebut mencerminkan kemanfaatan untuk tiga kepentingan, yaitu kepentingan Daerah, masyarakat dan Badan Usaha itu sendiri. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan dan melakukan pemberdayaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Pemberdayaan tersebut dapat melalui upaya menumbuhkan iklim usaha yang lebih kondusif, yang memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk berkembang dan maju memenuhi tujuan pendirian. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan salah satu Badan Usaha Milik

Daerah sebagai tindakan terencana, sistematik dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Usaha Mikro dan masyarakat untuk maju, mandiri dan tanggung jawab dan professional dalam berusaha berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dari sudut pandang nilai ketuhanan, bahwa perusahaan mempunyai kewajiban dalam usahanya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk *Allah Subhanallah Wa Ta'alla*. Manusia sebagai makhluk *Allah Subhanallah Wa Ta'alla*, selain diberikan hak untuk menikmati dan memiliki keanekaragaman sumber daya sehingga kesempurnaan untuk saling mempengaruhi dan melengkapi dalam hidup dan kehidupan akan terwujud, dan terwujud pula keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan badan usaha yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha wajib memperhatikan nilai kemanusiaan dengan mengedepankan kepentingan pelaku usaha lain, tidak boleh ada eksploitasi usaha atau sumber daya dengan mengabaikan atau mengkorbankan pelaku usaha lain, semuanya mempunyai kesamaan dalam harkat dan martabatnya. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha harus memperhatikan nilai persatuan, bahwa bidang usaha yang dijalankan tersebut untuk kepentingan pelayanan masyarakat, sehingga semuanya mempunyai kesempatan yang sama, tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai Negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diselenggarakan dengan berpegang pada nilai demokrasi. Keterlibatan eksekutif dan masyarakat melalui *Focus Group Discussion* dan *public hearing*, pembahasan dan pengambilan keputusan menggunakan metode musyawarah mufakat. Dalam penyelesaian

sengketa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat, artinya masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Tujuan perusahaan harus menjadi arah untuk maju, mandiri dan berdaya saing, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan pengadaan pangan, serta keseimbangan perekonomian yang berbasis kerakyatan yang mendukung pembangunan ekonomi Daerah dan Nasional.

B. **Landasan Sosiologis**

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas Daerah. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam perekonomian Daerah, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan. Secara empirik, adanya potensi besar dan strategis di Kabupaten Tegal, belum mampu secara maksimal berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, hal ini ditunjukan dengan masih tingginya angka kemiskinan pada tahun 2022 sejumlah 7,9% dan 9,6% pengangguran terbuka.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah memiliki 3 Badan Usaha Milik Daerah,, namun belum dapat dijadikan faktor yang berpengaruh dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah baru berupa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, yang saat ini masih membutuhkan penguatan regulasi yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, agar perusahaan dapat bergerak secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan pembangunan

Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang baru ini diprediksikan akan mengurangi permasalahan kemiskinan, pengangguran, rendahnya kesejahteraan dan rendahnya kontribusi 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah yang telah dimiliki Kabupaten Tegal, yaitu Perumda PDAM, PT.BPR BKK kabupaten Tegal, dan PT.BPR Bank TGR terhadap pendapatan asli Daerah.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau landasan yuridis, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Landasan hukum atau landasan yuridis tersebut meliputi:

1. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan;
2. peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan
3. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha disusun berdasarkan pada kewenangan pembentukan daerah yang bersangkutan, pembentukan peraturan daerah dan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Harmonisasi dan pembulatan telah dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sehingga perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sebagaimana Pasal 331 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha akan menjangkau tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Taun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Arah jangkauan tersebut akan dicapai dengan arah pengaturan pada eksistensi dan peran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam memenuhi tujuan sebagai arah jangkauannya, dengan menjalankan bidang usaha yang telah ditetapkan meliputi bidang produksi, pemasaran, penginapan, perdagangan umum, dan jasa.

Ruang lingkup pengaturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, meliputi:

1. pendirian;
2. bidang usaha;
3. permodalan;
4. organ perumda;
5. rencana bisnis dan RKA;
6. standar operasional prosedur;

7. anak perusaahan;
8. penggunaan laba;
9. pengelolaan aset tetap dan inventaris;
10. penugasan pemerintah daerah;
11. restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi;
12. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
13. kepailitan;
14. kerjasama; dan
15. evaluasi, pembinaan dan pengawasan

Pokok-pokok materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Ketentuan umum, yang meliputi pengertian/sinonim/singkatan.

   Ada 24 pengertian/sinonim/singkatan yang terumuskan dalam Ketentuan Umum, yaitu kata atau frase Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, BUMD, perumda, perumda aneka usaha, KPM, direksi, dewan pengawas, pegawai, RPJMD, modal dasar, modal disetor, deviden, dana cadangan, tantiem, jasa produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, satuan pengawas internal, rencana bisnis, RKA, tahun buku, dan restrukturisasi.

   Pengertian tersebut mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Asas, maksud dan tujuan

   Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diselenggarakan dengan berasaskan:

   a. transparansi
   b. akuntabilitas
   c. pertanggungjawaban
   d. independensi

e. kewajaran dan kesetaraan

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diselenggarakan dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemrintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan/atau nilai perusahaan.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diselenggarakan dengan tujuan:

a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumda Aneka Usaha;
b. menyelenggarakan pelayanan kebutuhan barang dan/atau jasa kepada masyarakat;
c. menjaga stabilitas perekonomian daerah;
d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
e. meningkatkan laba atau keuntungan.

3. pendirian

bab pendirian memuat materi:

a. Umum;
b. Nama dan Logo; dan
c. Tempat Kedudukan

4. bidang usaha

Perumda Aneka Usaha melakukan kegiatan dalam bidang usaha:

a. Produksi;
b. Pemasaran;
c. Penginapan;
d. Perdagangan Umum; dan
e. Jasa.

5. permodalan

muatan materi permodalan, meliputi:

a. Sumber Modal;
b. Modal Dasar; dan

c. Modal Disetor;

6. organ dan kepegawaian

   muatan materi organ perumda, meliputi:

   a. Umum;

   b. KPM;

   c. Dewan Pengawas;

   d. Direksi; dan

   e. Pegawai.

7. Rencana Bisnis dan RKA

   Muatan materi Rencana Bisnis meliputi:

   a. Umum; dan

   b. Rencana Bisnis.

   Materi RKA

8. Standar Operasional Prosedur

   Muatan materi Standar Operasional Prosedur meliputi:

   a. Umum;

   b. Tata kelola perusahaan Yang Baik;

   c. Pengadaan Barang/Jasa; dan

   d. Kerjasama.

9. Pelaporan

   Muatan materi pelaporan meliputi:

   a. Pelaporan Dewan Pengawas;

   b. Pelaporan Direksi; dan

   c. Pelaporan Perumda.

10. Anak Perusahaan

11. Penggunaan Laba

12. Pengelolaan Aset tetap dan Inventaris
13. Penugasan Pemerintah daerah
14. Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, Dan Privatisasi

    Muatan materi Restrukturisasi, perubahan bentuk Hukum, dan Privatisasi emliputi:

    a. Restrukturisasi;
    b. Perubahan Bentuk Hukum; dan
    c. Privatisasi.

15. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran

    Muatan materi Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran meliputi:

    a. Penggabungan;
    b. Peleburan;
    c. Pengambilalihan; dan
    d. Pembubaran.

16. Kepailitan
17. Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan

    Muatan materi Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan meliputi:

    a. Evaluasi;
    b. Pembinaan; dan
    c. Pengawasan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan daerah agar dapat membantu memajukan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, penurunan pengangguran terbuka dan peningkatan pendapatan asli Daerah.
2. Konstribusi Perumda PDAM, PT.BPR BKK kabupaten Tegal, dan PT.BPR Bank TGR terhadap pendapatan asli Daerah sekitar 2-3 %, selain ketiga badan usaha Milik Daerah tersebut perlu dipacu pengembangan usahanya, namun di sisi lain perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang baru berupa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha harus memuat dasar filosfis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemberlakuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum daerah Aneka Usaha akan menjangkau tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan bidang usaha produksi, pemasaran, penginapan, perdagangan umum dan jasa.

B. Saran

1. Perlu tindak lanjut yang nyata terhadap Naskah Akademik dalam bentuk kebijakan strategis Pemerintahan Daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta pengadilan.

C. Rekomendasi

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha patut dibahas dan diundangkan dalam Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 sebagai skala prioritas program pembentukan peraturan daerah kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar

Hendrawati Hamid., 2018, Manejemen Pemberdayaan Masyarakat, Makasar: De La Macca

Hogen, Christine. 2000. Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitatos, Trainers and individuals.(London: Kogan Page Limited)

John W.Creswell. 2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press

Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2023

Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World (London*_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Perbandingan Sistem Hukum (Bandung: Nusa Media, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155)

Jurnal:

Juarni Anita. 2021. *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667

Rina Dwi Wahyuni. 2017. *Kualitas Penyelenggaraan pelayanan Publik (Studi tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonkromo Surabaya*), jurnal Penelitian Adminsitrasi Publiki, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Suharto, 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*

Sri Wilujeng dan Andi Nu Graha, 2021, *Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Karyawan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Journal Riset Mahasiswa Manajemen (JRMM) Volume: 7, Nomor: 1*

Sri Wenah, 2021, *Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo*, MEDIA EKONOMI, Januari 2021, Vol 21 No 1

Yudho Taruno Muryanto, djuwityastuti, *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014

Internet:

Databook, *Walhi: 94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi*, tanggal 16 Agustus 2022

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, SIARAN PERS HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022 Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, 20 Mei 2022

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Tri Wulan IV Tahun 2022

Surabaya pagi.com, Sumber Daya Alam Indonesia Sudah Dikuasai Negara Asing, tanggal 4 Okober 2021

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaen Tegal, *Laporan Keuangan BUMD Tahun 2022*



BUPATI KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR …TAHUN …
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan ekonomi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dan menjaga stabilitas ekonomi di bidang barang dan/atau jasa, serta meningkatkan pendapatan asli Daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; — Unsur filosofis; Pasal 7 PP 54/2017

b. bahwa dalam rangka mendukung badan ekonomi Daerah yang berkepastian hukum, produktif, professional dan akuntabel perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam bidang produksi, perdagangan umum dan jasa; — Unsur sosiologis

c. Bahwa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tegal sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian Daerah perlu diberikan landasan hukum untuk memacu kesejahteraan masyarakat di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah; — Unsur yuridis

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tegal;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; — Wewenang bentuk perda

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, — Pembentukan wilayah/daerah

Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); — Urusan pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6173). — Urusan pemerintahan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. — Pasal 1 angka 3 UU No.23/ 2014
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. — Pasal 1 angka 23 UU No.23/

	2014
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.	Pasal 1 angka 1 PP No.54/2017
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.	Pasal 5 PP No.54/2017
7. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah BUMD yang bergerak di berbagai bidang usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.	Logika hukum Pasal 5 PP No.54/2017
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas	Pasal 1 angka 5 Permen-dagri 118/ 2018
9. Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha serta mewakili Perumda Aneka Usaha, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.	Pasal 1 angka 9 Permen-dagri 118/ 2018
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha.	Pasal 1 angka 7 Permen-dagri 118/ 2018
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Usaha.	
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	Pasal 1 angka 3 Permen-dagri 118/ 2018
13. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Aneka Usaha.	Logika hukum/KBBI
14. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Aneka Usaha.	Logika hukum/KBBI
15. Deviden adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.	logika hukum/KBBI
16. Dana Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan	logika hukum/KBBI/Pasal 1

tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Direksi. angka 18 PP No.12/ 2020

17. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewas Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Usaha. logika hukum
18. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda Aneka Usaha. logika hukum
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perumda Aneka Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 1 angka 3 UU No. 40/2007
20. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal Perumda Aneka Usaha yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya. Logika hukum
21. Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Aneka Usaha dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 1 angka 10 Permendagri 118/2018
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Aneka Usaha. Pasal 1 angka 12 Permendagri 118/2018
23. Tahun buku adalah tahun takwin yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Logika hukum
24. Restrukturisasi adalah upaya strategis yang dilakukan dalam rangka memperbaiki, menyehatkan dan meningkatkan kinerja dan/atau nilai Perumda Aneka Usaha. Pasal 1 angka 7 PP 54/ 2017

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 98 UU No.13/ 2022

Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Perumda Aneka Usaha diselenggarakan dengan berasaskan: Logika hukum

a. transparansi
b. akuntabilitas
c. pertanggungjawaban
d. independensi
e. kewajaran dan kesetaraan

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Perumda Aneka Usaha diselenggarakan dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemrintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan/atau nilai perusahaan. Logika hukum

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Perumda Aneka Usaha diselenggarakan dengan tujuan: Ekstentif Pasal 7 PP 54/2017

a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumda Aneka Usaha;
b. menyelenggarakan pelayanan kebutuhan barang dan/atau jasa kepada masyarakat;
c. menjaga stabilitas perekonomian daerah;
d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
e. meningkatkan laba atau keuntungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Perumda Aneka Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Ekstentif pasal 11 PP No.54/ 2017 Pasal 343 UU No.23/ 2014

a. pendirian;
b. bidang usaha;
c. permodalan;
d. organ dan kepegawaian;
e. rencana bisnis dan RKA;
f. standar operasional prosedur;
g. anak perusaahan;
h. penggunaan laba;
i. pengelolaan aset tetap dan inventaris;
j. penugasan pemerintah daerah;
k. restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi;
l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
m. kepailitan;
n. kerjasama; dan
o. evaluasi, pembinaan dan pengawasan

BAB IV

PENDIRIAN

Bagian Umum

Pasal 6

(1) Perumda Aneka Usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tidak terbatas.
(2) Pendirian Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan yang merupakan bagian dari ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal 16 PP 54/2017

(3) Pendirian Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai badan hukum sejak diberlakukannya peraturan daerah ini.

Pasal 4 ayat (4) PP 54/2017

Bagian Kedua

Nama dan Logo

Pasal 7

(1) Nama Perumda dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tegal.

Pasal 12 (1) PP No.54/ 2017

(2) Ketentuan Logo Perumda Aneka Usaha Kabupaten Tegal dan spesifikasinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 8

(1) Perumda Aneka Usaha berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Tegal.

Pasal 13 PP 54/2017

(2) Perumda Aneka Usaha dapat membentuk kantor pelayanan di wilayah Kabupaten Tegal atau di luar wilayah Kabupaten Tegal.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 9

(1) Perumda Aneka Usaha melakukan kegiatan dalam bidang usaha:
   a. Produksi;
   b. Pemasaran;
   c. Penginapan;
   d. Perdagangan Umum; dan
   e. Jasa.

Sesuaikan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD (Pasal 9 PP No.54/2017)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERMODALAN

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

(1) Sumber Modal Perumda Aneka Usaha terdiri atas:
   a. penyertaan modal Daerah;
   b. pinjaman;
   c. hibah; dan
   d. sumber modal lainnya.

Pasal 19 PP No.54/ 2017

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
   a. APBD; dan/atau
   b. konversi dari pinjaman.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
   a. Daerah;

b. BUMD lainnya; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Daerah;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluasi aset; dan
c. agio saham.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Modal Perumda Aneka Usaha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 11

(1) Modal Dasar Perumda Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp …000.000.000,00 (… miliar rupiah).

(2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.

(4) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai kebutuhan BUMD dan berlandas-kan kemampu-an Daerah

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 12

Modal Disetor pada Perumda Aneka Usaha dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

a. Tahun 2024 modal disetor sebesar Rp … 000.000.000,00 (…miliar rupiah).
b. Tahun 2025 modal disetor sebesar Rp … 000.000.000,00 (…miliar rupiah).
c. Tahun 2026 modal disetor sebesar Rp … 000.000.000,00 (…miliar rupiah).

Sesuai kemampu-an dalam multi years

BAB VII

ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Organ Perumda Aneka Usaha terdiri atas: Pasal 29 ayat (2) PP 54/2017
   a. KPM;
   b. Dewan Pengawas;
   c. Direksi; dan
   d. Pegawai.

(2) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Aneka Usaha dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Pasal 30 PP 54/2017

Bagian Kedua

KPM

Pasal 14

(1) Bupati sebagai KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang berkaitan dengan Perumda Aneka Usaha. Pasal 3 PP No.54/ 2017

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. perubahan anggaran dasar;
   b. pengalihan aset tetap;
   c. kerja sama;
   d. investasi dan pembiayaan;
   e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
   f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
   g. penentuan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
   h. penggunaan laba;
   i. pengesahan laporan tahunan;
   j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
   k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha apabila dapat membuktikan: Pasal 31 PP No.54/2017

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha secara melawan hukum.

Pasal 16

(1) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha. Pasal 31 PP No.54/ 2014

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. rapat tahunan;
   b. rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan; dan
   c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 38 PP No.54/ 2017

a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
g. berijasah paling rendah S-l (strata satu);
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan yang dinyatakan pailit;
j. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 18

(1) Proses pemilihan calon anggota Dewan Pengawas melalui seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Pasal 39 PP No.54/ 2017

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
   a. unsur Pemerintah Daerah;
   b. unsur independen; dan/atau
   c. perguruan tinggi.

(4) Panitia seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas.

(5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan menghasilkan minimal 3 (tiga) calon anggota Dewan Pengawas.

(6) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh KPM untuk menentukan anggota Dewan Pengawas terpilih.

(7) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. Pasal 40 PP No.54/ 2017

(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas terpilih diangkat sebagai Dewan Pengawas. Pasal 40 PP No.54/ 2017

(2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 21

(1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Pasal 41 PP No.54/ 2017
(2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur independen dan/atau unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka harus berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
(5) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, maka berlaku ketentuan 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Independen. Logika hukum
(6) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, maka berlaku ketentuan: Logika hukum
    a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Independen; atau
    b. 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang berasal dari unsur Independen.

Paragraf 5
Tugas dan Kewajiban
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas: Pasal 43 PP No.54/ 2017
a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Aneka Usaha; dan
b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Usaha.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban: Pasal 43 PP No.54/ 2017
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 24

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas. Pasal 54 PP No.54/ 2017
(2) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.
(3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang selunrh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(4) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2 dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang.

Paragraf 7
Sekretaris Dewan Pengawas
Pasal 25

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas. Pasal 52, Pasal 53 PP No.54/ 2017
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur Perangkat Daerah, yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas .
(3) Sekretaris Dewan Pengawas dibiayai dari anggaran Perumda Aneka Usaha dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.
(4) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Penghasilan
Pasal 26

(1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. Pasal 51 PP No.54/ 2017
(2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
    a. honorarium;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 9
Masa jabatan
Pasal 27

Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 42 PP No.54/ 2017

Paragraf 10
Larangan

Pasal 28

(1) Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas. Pasal 48 dan Pasal 49 PP No.54/ 2017

(2) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
   a. Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; dan/atau
   c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif diberhentikan sewaktu–waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 11
Pemberhentian
Pasal 29

(1) Dewan Pengawas berhenti karena:
   a. masa jabatannya berakhir;
   b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
   c. meninggal dunia.

(2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

(1) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu–waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pasal 46 PP No.54/ 2017

(2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan :
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha, Daerah, dan/atau Negara;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. mengundurkan diri;
   f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha.

(3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Dewan Pengawas yang menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh KPM. Ektentif Pasal 48 PP No.54/ 2017

(2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas hanya berhak menerima honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.

(3) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 32

Pasal 57 PP No.54/ 2017

Persayaratan pengangkatan sebagai Direksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
e. memahami manajemen perusahaan;
f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
h. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
j. bertempat tinggal di Daerah;
k. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 58 PP No.54/

Pasal 33 2017

(1) Calon Direksi harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir.
(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
    a. unsur Pemerintah Daerah;
    b. unsur independen; dan/atau
    c. perguruan tinggi.
(4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Direksi.
(5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Direksi.
(6) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh Bupati melalui seleksi wawancara akhir untuk menetapkan calon Direksi terpilih.
(7) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Direksi diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 34

(1) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi. Pasal 58 PP No.54/ 2017
(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.
(3) Calon Direksi yang tidak menandatangani surat kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian tetap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 35

(1) Calon Direksi terpilih, diangkat sebagai Direksi.
(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.
(3) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 56 PP No.54/ 2017
(4) Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebelum menjalankan tugas.
(5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 36

(1) Jumlah Direksi Perumda Aneka Usaha ditetapkan oleh KPM. Pasal 60 PP No.54/ 2017
(2) Jumlah Direksi Perumda Aneka Usaha paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Direktur Utama diangkat dari salah satu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) KPM mengangkat calon Direktur menjadi Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Utama.

Pasal 37

(1) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditetapkan berdasarkan pendapatan usaha Perumda Aneka Usaha dengan ketentuan :
    a. 1 (satu) orang Direksi untuk pendapatan usaha sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
    b. 2 (dua) orang Direksi untuk pendapatan usaha lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
    c. 3 (tiga) orang Direksi untuk pendapatan usaha lebih dari Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

d. 4 (empat) orang Direksi untuk pendapatan usaha lebih dari Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); atau
e. 5 (lima) orang Direksi untuk pendapatan usaha lebih dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Aneka Usaha. Pasal 60 PP No.54/ 2017

Paragraf 5

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 38

Direksi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha;
b. membina Pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan KPM melalui usul Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan RKA Perumda Aneka Usaha kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
g. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
h. menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha kepada KPM

Pasal 39

(1) Direksi mempunyai wewenang:
a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Aneka Usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas;
b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. mewakili Perumda Aneka Usaha di dalam dan di luar pengadilan:
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Aneka Usaha;
f. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Aneka

Usaha berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

b. g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain

(2) Direksi memberitahukan kepada KPM sebelum melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

(1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Aneka Usaha apabila:
   a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Aneka Usaha dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
   b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Aneka Usaha.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Aneka Usaha yaitu:
   a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha;
   b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha; atau
   c. Pihak lain yang ditunjuk KPM dalam hal seluruh Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 41

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.

(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 42

Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perumda Aneka Usaha.

Pasal 43

(1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Aneka Usaha.

(2) Setiap Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 6

Rapat Direksi

Pasal 44

(1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Direksi, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Direksi.
(4) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Direksi hanya 1 (satu) orang

Paragraf 7

Penghasilan

Pasal 45

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/ atau
    d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan pketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Hak Cuti

Pasal 46

(1) Direksi mempunyai hak cuti berupa:
    a. cuti tahunan;
    b. cuti besar;
    c. cuti melahirkan;
    d. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
    e. cuti karena alasan penting :
        1. menikah;
        2. menikahkan anak;
        3. suami/istri, anak, orang tua/mertua atau anggota keluarga lainnya sakit keras atau meninggal dunia;
    f. cuti karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

g. cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti dan penghasilan selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Masa Jabatan

Pasal 47

(1) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Aneka Usaha.

(3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dewan Pengawas dan disetujui oleh KPM.

(4) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
   b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Larangan

Pasal 48

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai:

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. Direksi atau Dewan Pengawas pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Aneka Usaha;
d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Aneka Usaha.

(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dari pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 11

Pemberhentian

Pasal 49

Pasal 63 PP No.54/

Jabatan Direksi berakhir apabila:
a. masa jabatannya berakhir;
b. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
c. meninggal dunia.

Pasal 50

Pasal 64 PP No.54/ 2017

(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 51

(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pasal 65 PP No.54/ 2017

(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan :
   a. tidak melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha, negara dan/atau Daerah;
   d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
   e. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   f. mengundurkan diri;
   g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha.

Pasal 52

(1) Direksi yang sedang menjalani proses peradilan pidana dapat diberhentikan sementara oleh KPM dari jabatannya. Logika hukum

(2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi hanya berhak menerima gaji sebesar 50% (lima puluh prosen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.

(3) Pemberhentian sementara Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

(1) Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Logika hukum

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 54

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. Pasal 71 PP No.54/ 2017

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Pegawai

Pasal 55

(1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Aneka Usaha yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Pasal 74 PP No 54/2017

(2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai formasi Pegawai dan dicantumkan dalam RKA.

(4) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi diberhentikan sebagai pegawai.

(5) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.

(6) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

(1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. Pasal 75 PP No.54/ 2017

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan RKA Perumda Aneka Usaha.

(3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Perumda Aneka Usaha mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 PP No.54/ 2017

Pasal 58

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Aneka Usaha melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pasal 77 PP No.54/ 2017

Pasal 59

Pegawai dilarang menjadi pengurus dan anggota aktif partai politik. Pasal 78 PP No.54/ 2017

BAB VIII

RENCANA BISNIS DAN RKA

Bagan Kesatu

Umum

Pasal 60

(1) Rencana Bisnis dan RKA disusun oleh Direksi. Pasal 88 PP No.54/ 2017

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda Aneka Usaha wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

(4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis

Paragraf 1

Penyusunan

Pasal 61

(1) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi — Pasal 88 PP No54/2017

(2) Rencana Bisnis disusun untuk: — Pasal 5 Permendagri No.118/2018
   a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Aneka Usaha kepada para pemangku kepentingan;
   b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Aneka;
   c. menentukan strategi bisnis;
   d. mengarahkan Organ Perumda Aneka Usaha fokus pada tujuan Perumda Aneka Usaha;
   e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
   f. menarik investor.

(3) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan: — Pasal 5 Permendagri No.118/2018
   a. asas perusahaan yang sehat;
   b. prinsip kehati-hatian;
   c. penerapan manajemen risiko; dan
   d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha.

Pasal 62

(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, minimal memuat: — Pasal 88 PP No54/2017; Pasal 5 Permendagri No.118/2018
   a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
   b. kondisi Perumda Aneka Usaha saat ini;
   c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
   d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk BUMD yang baru didirikan paling sedikit memuat: Pasal 5 Permendagri No.118/2018
   a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
   b. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka rencana bisnis. Pasal 7 Permendagri No.118/2018

(4) Ketetntuan lebih lanjut mengenai kerangka rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 63

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan. Pasal 11 Permendagri No.118/2018

(2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 64

Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima. Pasal 12 Permendagri No.118/2018

Pasal 65

(1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. Pasal 13 Permendagri No.118/2018

(2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 66

(1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal: Pasal 17 Permendagri No.118/2018
   a. terjadi perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Aneka Usaha;
   b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha; dan/atau
   c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
(3) Dalam hal terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD.
(4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
(5) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program. Pasal 18 Permendagri No.118/2018

Pasal 67

(1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 65, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis. Pasal 19 Permendagri No.118/2018
(2) Penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis.

Bagian Kedua

RKA

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

(1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis. Pasal 89 PP No.54/2017
(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda Aneka Usaha dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

(3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Aneka Usaha, kinerja organ dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 69

(1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Pasal 9 Permendagri No.118/2018

(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyampaian RKA

Pasal 70

(1) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan. Pasal 14 Permendagri No.118/2018

(2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA, rancangan RKA dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan RKA yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan Direksi kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima. Pasal 15 Permendagri No.118/2018

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian rancangan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

(1) Penyampaian rancangan RKA Perumda Aneka Usaha kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Aneka Usaha dimulai. Pasal 16 Permendagri No.118/2018

(2) Tahun RKA Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan RKA
Pasal 73

(1) Perubahan terhadap RKA yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal: Pasal 20 Permendagri No.118/2018
   a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
   b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha; dan/atau
   c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
(2) Dalam hal terdapat perubahan RKA dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
(3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 74

(1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA. Pasal 21 Permendagri No.118/2018
(2) Penyampaian perubahan rancangan RKA disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan perubahan RKA.

BAB IX
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 75

(1) Operasional Perumda Aneka Usaha dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. Pasal 91 PP No.54/2017
(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal terdiri atas:
   a. organ;
   b. organisasi dan kepegawaian;
   c. keuangan;
   d. pelayanan pelanggan;
   e. risiko bisnis;
   f. pengadaan barang dan jasa;
   g. pengelolaan barang;
   h. pemasaran; dan

i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD dan disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 76

(1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pasal 92 PP No.54/ 2017

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Usaha agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal, regional maupun nasional;
c. mendorong pengelolaan Perumda Aneka Usaha secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Aneka Usaha;
d. mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Aneka Usaha terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Aneka Usaha;
e. meningkatkan kontribusi Perumda Aneka Usaha dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 77

(1) Pengadaan barang/jasa Perumda Aneka Usaha dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Pasal 93PP No.54/ 2017

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 78

(1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain melalui persetujuan Dewan Pengawas. Pasal 94 PP No.54/ 2017

(2) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip: Pasal 22 Permendagri No.118/ 2018
   a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
   c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Aneka Usaha; dan
   d. melindungi kepentingan Perumda Aneka Usaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 79

(1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan. Pasal 22 Permendagri No.118/ 2018

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. para pihak;
   b. hak dan kewajiban para pihak;
   c. jangka waktu kerja sama;
   d. penyelesaian perselisihan; dan
   e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 80

(1) Kerja sama Perumda Aneka Usaha yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Pasal 26 Permendagri No.118/ 2018

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. proposal kerja sama;
b. studi kelayakan kerja sama;
c. rencana bisnis mitra kerja sama; dan
d. manajemen risiko mitra kerja sama.

Pasal 81

(1) Perumda Aneka Usaha memprioritaskan kerja sama dengan badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah. Pasal 22 Permendagri No.118/ 2018
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Usaha untuk melaksanakan kerja sama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Aneka Usaha diatur dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 82

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. Pasal 96 PP No 54/ 2017
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
(3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat: Pasal 27 Permedagri No.118/ 2018
a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Aneka Usaha;
b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Aneka Usaha; dan
c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Aneka Usaha.
(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Usaha ditutup.
(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM.
(7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 83

Pasal 97 PP No 54/ 2017

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

Pasal 28 Permendagri No.118/ 2018

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

(3) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

Pasal 29 Permendagri No.118/ 2018

(2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasi;
   b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; dan
   c. rencana tindak lanjut atas Rencana Bisnis yang belum tercapai.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 85

(1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

Pasal 29 Permendagri No.118/ 2018

(2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasi;
   b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; dan
   c. rencana tindak lanjut atas Rencana Bisnis yang belum tercapai.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.

(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 86

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor negara dan laporan manajemen.

Pasal 31 Permendagri No.118/ 2018

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
(5) Dalam hal terdapat Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Pelaporan Perumda
Pasal 87

(1) Perumda Aneka Usaha membuat laporan tahunan.
(2) Laporan tahunan Perumda Aneka Usaha minimal memuat: Pasal 98 PP No.54/ 2018
    a. laporan keuangan;
    b. laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Usaha;
    c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha o;
    e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
    f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
    g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
    a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
    b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    c. laporan arus kas;
    d. laporan perubahan ekuitas; dan
    e. catatan atas laporan keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 88

(1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.

(2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Aneka Usaha dapat bermitra dengan: Pasal 107 PP No.54/ 2018
   a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
   b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (21 minimal memenuhi syarat:
   a. Iaporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
   b. penrsahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
   d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. disetujui oleh KPM;
   b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh putuh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
   c. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
   d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
   e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Aneka Usaha di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 89

Penggunaan laba pemsahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 100 PP No.54/ 2018

Pasal 90

(1) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha digunakan untuk:
   a. pemenuhan dana cadangan;
   b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha;
   c. dividen yang menjadi hak Daerah;
   d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
   e. bonus/jasa produksi untuk pegawai; dan/atau
   f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perumda Aneka Usaha untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 91

Pasal 101-106 PP No.54/ 2018 Sesuai keputusan perusahaan

(1) Laba bersih Perumda Aneka Usaha yang telah disahkan oleh KPM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
   a. Deviden Pemerintah Daerah sebesar …% (Lima puluh lima prosen);
   b. Dana Cadangan minimal sebesar 20% (dua puluh prosen);
   c. Dana TJSLP sebesar …% (… prosen);
   d. Tantiem paling tinggi sebesar 5% (lima prosen);
   e. Jasa Produksi … % (… prosen);

Dana cadangan dan tantiem sdh ditentukan

(2) Deviden Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha.

(4) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari Modal Dasar Perumda Aneka Usaha, KPM dapat memutuskan agar kelebihan

dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha.

(5) Dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sebagai peran serta perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 106 PP No.54/ 2018

(6) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling tinggi 5% (lima prosen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Pasal 103 PP No.54/ 2018

(7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai. Pasal 75 PP No.54/ 2018

(8) Penggunaan Deviden dan Dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Penggunaan Tantiem dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 92

(1) Direksi wajib mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 101PP No.54/ 2018

(2) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

(3) Apabila Perumda Aneka Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme sanksi adminsitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 93

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 104 PP No.54/ 2018

BAB XIII

PENGELOLAAN ASET TETAP DAN INVENTARIS

Logika hukum

Pasal 94

(1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset tetap dan inventaris dengan melakukan penataan, peremajaan dan renovasi dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.
(2) Pengelolaan aset tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban Perumda Aneka Usaha atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama dengan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan asset tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 95

Pasal 108 PP No.54/ 2018

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Usaha untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Aneka Usaha.
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Aneka Usaha sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
    a. penyertaan modal Daerah;
    b. subsidi;
    c. pemberian pinjaman; dan/atau
    d. hibah.
(5) Perumda Aneka Usaha yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
(7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

RESTRUKTURISASI,
PERUBAHAN BENTUK HUKUM,
DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 96

Pasal 112 PP No.54/ 2018

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Aneka Usaha agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Aneka Usaha;
   b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
   c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

(3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Aneka Usaha yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Aneka Usaha.

(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragral 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 113 PP No.54/ 2018

Pasal 97

(1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
   b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Aneka Usaha untuk menetapkan arah dalam rangka pelalsanaan kewajiban pelayanan publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 114 PP No.54/ 2018

Pasal 98

(1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha dan Restrukturisasi.

(3) Perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi perusahaan perseroan Daerah.
(4) Perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Privatisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 115 PP No.54/ 2018

Pasal 99

(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada Perumda Aneka Usaha yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah.
(2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. memperluas kepemilikan masyarakat;
    b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
    b. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
    c. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
    d. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/ atau
    e. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragral 2

Prinsip dan Kriteria Privatisasi

Pasal 116 PP No.54/ 2018

Pasal 100

(1) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
(2) Perumda Aneka Usaha yang akan dilakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria:
    a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
    b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 123-126 PP No.54/2018

Pasal 101

(1) Penggabungan dan peleburan Perumda Aneka Usaha dapat dilakukan dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

(2) Perumda Aneka Usaha dapat mengambil alih badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya.

(3) Pembubaran Perumda Aneka Usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Aneka Usaha.

(5) Ketentuan lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KEPAILITAN

Pasal 102

Pasal 127-128 No.54/2018

(1) Perumda Aneka Usaha dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Aneka Usaha tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Aneka Usaha dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 103

Dalam hal aset Perumda Aneka Usaha yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih asset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

BAB XVIII
EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 109 PP No.54/ 2018

Pasal 104

(1) Evaluasi Perumda Aneka Usaha dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
(2) Evaluasi Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
    a. Perumda Aneka Usaha;
    b. Pemerintah Daerah; dan/atau
    c. Lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 105

Pasal 110 PP No.54/ 2018

(1) Penilaian tingkat kesehatan mempakan tolok ukur kinerja Perumda Aneka Usaha.
(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Aeka Usaha dan disampaikan kepada KPM.
(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Aneka Usaha menjadi dasar evaluasi Perumda Aneka Usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Aneka Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 131 PP No.54/ 2018

Pasal 106

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 107

Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaa teknis Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan: Pasal 133 PP No.54/ 2018

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. pembinaan kepengurusan;
b. pembinaan pendayagunaan aset;
c. pembinaan pengembangan bisnis ;
d. monitoring dan evaluasi;
e. administrasi pembinaan; dan
f. fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 134 PP No.54/ 2018

Pasal 108

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3) Bupati dapat mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 109

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilakukan dengan pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh komite audit atau akuntan publik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengawasan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

Perumda Aneka Usaha dapat berhimpun dalam asosiasi Badan Usaha Milik Daerah atau dengan nama lain. Pasal 137 PP No.54/ 2018

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal …
BUPATI,

…

Diundangkan di Slawi
pada tanggal …
Sekretaris Daerah,

…

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun … Nomor …

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR … TAHUN …
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM	

Badan Usaha Milik Daerah pada hakekatnya merupakan perwujudan rasa tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan hak asasi manusia untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat dan baik. Badan Usaha Milik Daerah merupakan pelaku usaha yang menggerakkan perekonomian Daerah dan rakyat, yang memiliki potensi dapat dipergunakan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka, peningkatan pendapatan asli Daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Badan Usaha Milik Daerah diselenggarakan dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pemerintah Daerah memiliki tiga Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Perumda PDAM, PT.BPR BKK Kabupaten Tegal, dan PT.BPR Bank Tegal Gotong Royong yang sedikit memberikan konstribusi 3,17 % dari pendapatan asli Daerah, di sisi lain tahun 2022 penduduk miskin sebesar 7,9 % dan tahun 2022 pengangguran sebesar 9,64%. Pemerintahan Daerah perlu membuat kebijakan strategis untuk menyelesaikan masalah sosial-ekonomi di kabupaten Tegal, salah satunya inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendirikan Perusahan Umum Daerah Aneka Usaha dalam kebijakan legislasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Kebijakan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan asli Daerah, dan mewujudkan stabilitas Daerah. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam perekonomian Daerah, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan.

PASAL DEMI PASAL	
PASAL 1	
	Cukup jelas.
Pasal 2	Huruf a Yang dimasud dengan asas “transparansi” adalah asas keterbukaan yang mengandung maksud agar perusahaan mempermudah akses dalam penyediaan informasi yang material serta relevan, mudah dipahami dan mudah diakses oleh stakeholders termasuk masyarakat umum. Huruf b Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah perusahaan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan. Huruf c Yang di maksud dengan asas “pertanggungjawaban” adalah pada dasarnya struktur perusahaan harus mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan tersebut. Huruf d Yang dimaksud dengan asas “independensi” adalah perusahaan mengedepankan pentingnya pengelolaan perusahaan dilakukan tanpa ada intervensi dari pihak lain serta masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi satu sama lainnya. Huruf e Yang dimaksud dengan asas “kewajaran dan Kesetaraan” adalah perusahaan mengedepankan pentingnya memberikan perhatian khusus sehubungan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Dalam hal ini perusahaan harus selalu menerapkan perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban mereka secara adil dan wajar.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.

Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.

Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.
Pasal 90	Cukup jelas.
Pasal 91	Cukup jelas.
Pasal 92	Cukup jelas.
Pasal 93	Cukup jelas.
Pasal 94	Cukup jelas.
Pasal 95	Cukup jelas.
Pasal 96	Cukup jelas.
Pasal 97	Cukup jelas.
Pasal 98	Cukup jelas.
Pasal 99	Cukup jelas.
Pasal 100	Cukup jelas.
Pasal101	Cukup jelas.
Pasal 102	Cukup jelas.
Pasal 103	Cukup jelas.
Pasal 104	Cukup jelas.
Pasal 105	Cukup jelas.
Pasal 106	Cukup jelas.
Pasal107	Cukup jelas.
Pasal 108	Cukup jelas.
Pasal 109	Cukup jelas.

Pasal 110	Cukup jelas.
Pasal 111	Cukup jelas.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor …	